



PUTUSAN
Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitriyah Binti Muhammad Darkan;
2. Tempat lahir : Kumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/6 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Putih Rt. 10 Desa Sungai Kapitan
Kec.Kumai Kab.Kotawaringin Barat
Prop.Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 15 September

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRIYAH Binti MUHAMMAD DARKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap terdakwa FITRIYAH Binti MUHAMMAD DARKAN Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Hasil audit internal PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima uang;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205217552, tanggal 11 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219236, tanggal 20 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220720, tanggal 30 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220403, tanggal 27 Mei 2022, dengan nama Klara (UD) (PKNCST0309) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220160, tanggal 26 Mei 2022, dengan nama Klara (UD) (PKNCST0309) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI22052219875, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Fadhil Toko (PKNCST0199) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219874, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Gofur (Pasar Baru) (PKNCST0236) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205218476, tanggal 16 Mei 2022, dengan nama ZANI JAYA (UD) (PKNCST0401) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219676, tanggal 23 Mei 2022, dengan nama ZANI JAYA (UD) (PKNCST0401) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219873, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Sudi Mampir (CV) (PKNCST0552) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220777, tanggal 05 Mei 2022, dengan nama Ahu (PKNCST0029) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI220520550, tanggal 28 Mei 2022, dengan nama Pi ah (PKNCSTT0428) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2206222013, tanggal 07 Juni 2022, dengan nama Naila (PKNCST0382) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) set meja dan kursi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam.;
- 2 (dua) lembar baju;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Terhadap tuntutan Pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primeir:

Bahwa Terdakwa FITRIYAH Binti MUHAMMAD DARKAN antara tanggal

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



11 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 atau pada waktu lain pada bulan April sampai dengan Juni 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di kantor PT. Sinar Rejeki Bersama Jalan Jendral Sudirman No. 38, Kelurahan. Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang," perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa antara tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 di kantor PT. Sinar Rejeki Bersama Jalan Jendral Sudirman No. 38, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa FITRIYAH Binti MUHAMMAD DARKAN melakukan penagihan terhadap Konsumen namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada kasir Perusahaan PT. Sinar Rejeki Bersama selain itu tidak terdakwa catat di Nota Tagihan/Surat Jalan cara terdakwa melakukannya adalah apabila konsumen membayarkan semua uang yang tertera di dalam Nota Tagihan/Surat Jalan maka Nota Tagihan/Surat Jalan warna Putih tersebut di serahkan kepada Konsumen dan uangnya tersangka serahkan ke Kasir Kantor PT. Sinar Rejeki Bersama prosedurnya adalah sebelum Sales menawarkan produk milik perusahaan ke para konsumen, apabila ada konsumen yang bersedia kemudian melakukan order melalui sales oleh sales order tersebut diajukan ke admin sales kemudian di input kesistem, dicetak menjadi FAKTUR, kemudian barang sesuai faktur diantar kekonsumen oleh petugas pengantar dari gudang sambil membawa Faktur 2 rangkap setelah barang diterima oleh konsumen, konsumen menandatangani di faktur sebagai bukti telah menerima barang, satu lembar copy faktur diserahkan kepada konsumen sedangkan yang satu lembar yang asli di bawa lagi oleh pengantar diserahkan ke Fakturis, setelah jatuh tempo sales melakukan penagihan kepada konsumen sambil membawa faktur aslinya apabila konsumen melakukan pembayaran faktur yang asli di serahkan ke konsumen dan uang hasil tagihan disetor ke Kasir setelah Sales terima orderan dari

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



Toko/konsumen, orderan tersebut dimasukan ke admin sales untuk diinput menjadi faktur penjualan diberi nomor faktur, faktur dicetak sebanyak 3 (tiga) lembar yang asli berwarna putih untuk copyan berwarna merah muda (pink) dan berwarna kuning oleh fakturis, diserahkan ke gudang kemudian Gudang mengeluarkan barang sesuai faktur dan copy faktur warna kuning di tinggal di gudang, pengantar mengantar barang ke konsumen sambil membawa 2 (dua) lembar faktur yang asli dan copy yang warna merah muda (pink), setelah barang diterima oleh konsumen kemudian konsumen menandatangani di faktur sebagai bukti telah menerima barang, satu lembar copy faktur yang warna merah muda diserahkan kepada konsumen sedangkan yang satu lembar yang asli di bawa lagi oleh pengantar diserahkan ke Fakturis.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Nota Tagihan/surat jalan dari 13 (tiga belas) toko yang sudah dibayarkan oleh konsumen dan tidak Terdakwa setorkan kepada admin PT. Sinar Rejeki Bersama dengan jumlah keseluruhan yang tidak disetorkan ke PT. Sina Rejeki Bersama yaitu sebesar Rp 89.401.880,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan puluh delapan rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Rejeki Bersama yang bergerak dibidang distributor makanan ringan dan minuman seperti Apollo, Susu kedelai naraya Soya, Teh Gunung Satria, Miko Nangka, Tiara Stick, Pempes Suti, Tissue paseo Nais joli dan semua prudok ABC dan alamat kantornya yaitu berada di Jl. Jendral Sudirman No. 38, Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa bekerja sejak 8 Bulan yang lalu mulai pada tanggal 01 Oktober 2021 dengan jabatan sebagai Sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih hutang customer, mencari customer, menawarkan produk PT. Sinar Rejeki Bersama, melaporkan customer yang sudah membayar tagihan kepada Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada kasir untuk gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya dari PT. Sinar Rejeki Bersama sebesar Rp. 3.457.500.(Tiga juta empat ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Rejeki Bersama sebesar Rp. 89.401.880,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak ada minta ijin kepada pemilik atau pimpinan PT. Sinar Rejeki Bersama untuk menggunakan uang milik PT. Sinar Rejeki Bersama tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsider:

Bahwa Terdakwa FITRIYAH Binti MUHAMMAD DARKAN antara tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 atau pada waktu lain pada bulan April sampai dengan Juni 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di kantor PT. Sinar Rejeki Bersama Jalan Jendral Sudirman No. 38, Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan," perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya pengakuan dari Terdakwa FITRIYAH Binti MUHAMMAD DARKAN kepada Saksi JAKA SANTOSO Bin PAIDI pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar jam 09.00 WIB bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan perusahaan PT. Sinar Rejeki Bersama yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 38 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi. Kalimantan Tengah antara tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 sebesar Rp. 89.401.880,- (Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah) yang berasal dari 13 (tiga belas) tagihan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Kotawaringin Barat. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Rejeki Bersama yang bergerak dibidang distributor makanan ringan dan minuman seperti Apollo, Susu kedelai naraya Soya, Teh Gunung Satria, Miko Nangka, Tiara Stick, Pempes Suiti, Tissue paseo Nais joli dan semua prudok ABC dan alamat kantornya yaitu berada di Jl. Jendral Sudirman No. 38, Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah terdakwa bekerja sejak 8 Bulan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



yang lalu mulai pada tanggal 01 Oktober 2021 dengan jabatan sebagai Sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih hutang customer, mencari customer, menawarkan produk PT. Sinar Rejeki Bersama, melaporkan customer yang sudah membayar tagihan kepada Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada kasir untuk gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya dari PT. Sinar Rejeki Bersama sebesar Rp. 3.457.500.(Tiga juta empat ratus lima puluh tujuh lima ratus rupiah)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Sinar Rejeki Bersama sebesar Rp. 89.401.880,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak ada minta ijin kepada pemilik atau pimpinan PT. Sinar Rejeki Bersama untuk menggunakan uang milik PT. Sinar Rejeki Bersama tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RORING EHA Anak Dari JOHANIS EHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah melaporkan kejadian dugaan penggelapan uang tagihan milik PT. Sinar Rejeki Bersama yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut baru saksi ketahui tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Jl. Jendral Sudirman N0. 38 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dan mendapat upah di PT. Sinar Rejeki Bersama sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dengan jabatan sebagai Sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih hutang customer, mencari customer, menawarkan produk PT. Sinar Rejeki Bersama, melaporkan customer yang sudah membayar tagihan kepada saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada kasir;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan dengan cara melakukan penagihan kepada para konsumen sesuai Nota kemudian uang tagihan dari para konsumen tersebut tidak disetorkan/ diserahkan kepada Kasir Perusahaan PT. Sinar Rejeki Bersama;
- Bahwa prosedur pelaksanaan pekerjaan Terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut: sebelumnya Sales menawarkan produk milik perusahaan ke para konsumen, apabila ada konsumen yang bersedia kemudian melakukan order melalui sales, oleh sales order tersebut diajukan ke admin sales kemudian di input kesistem, dicetak menjadi FAKTUR, kemudian barang sesuai faktur diantar kekonsumen oleh petugas pengantar dari gudang sambil membawa Faktur 2 rangkap setelah barang diterima oleh konsumen konsumen menandatangani di faktur sebagai bukti telah menerima barang, satu lembar copy faktur diserahkan kepada konsumen sedangkan yang satu lembar yang asli di bawa lagi oleh pengantar diserahkan ke Fakturis, setelah jatuh tempo sales melakukan penagihan kepada konsumen sambil membawa faktur aslinya apabila konsumen melakukan pembayaran faktur yang asli dkiseraahkan ke konsumen dan uang hasil tagihan disetor ke Kasir;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan Total uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktor SI2205217552 sebesar Rp. 23.405.000.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktor SI2205219236 sebesar Rp. 9.069.959.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktor SI2205220720 sebesar Rp. 7.437.367.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktor SI2205220403 sebesar Rp. 7.480.379.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktor SI2205220160 sebesar Rp. 5.870.001.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko FADIL No. Faktor SI2205219875 sebesar Rp. 6.150.003,- dan telah di bayarkan ke kasir sebesar Rp. 1.350.002,- sehingga masih ada kekurangan uang sebesar Rp. 4.800.001,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Uang tagihan dari Toko GOFUR No. Faktor SI2205219874 sebesar Rp. 3.330.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktor SI2205218476 sebesar Rp. 7.695.000.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktor SI2205219676 sebesar Rp. 5.475.000.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko SUDI MAMPIR No. Faktor SI2205219873 sebesar Rp. 3.740.189.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko AHU No. Faktor SI2205220777 sebesar Rp. 4.400.000.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko FI'AH No. Faktor SI2205220550 sebesar Rp. 4.198.981.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko NAILA No. Faktor SI2206222013 sebesar Rp. 2.500.003.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sinar Rejeki Bersama Direktornya Sdr. HERI WIJAYA mengalami kerugian sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksiTerdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. JAKA SANTOSO Bin PAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dipeiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Penggelapan Uang tagihan milik PT. Sinar Rejeki Bersama yang dilakukan oleh Terdkwa;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, namun pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengaku di hadapan saksi RORING dan Sdr. BONO bahwa telah menggunakan uang tagihan tersebut untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Rejeki Bersama sejak Bulan Oktober 2021 dengan jabatan sebagai Sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih hutang customer, mencari customer, menawarkan produk PT. Sinar Rejeki Bersama, melaporkan customer yang sudah membayar tagihan kepada Sdr. SITI selaku Fakturis kemudian



- menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. ERNI selaku kasir;
- Bahwa PT. Sinar Rejeki Bersama bergerak di Bidang distributor bahan makanan ringan dan minuman botol/ cup. beralamat kantor PT. Sinar Rejeki Bersama di Jalan Jend. Sudirman No. 38 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa diketahui total uang tagihan yang telah digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan uang tagihan tersebut berasal dari:
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri dengan No. Faktor SI2205217552 sebesar Rp. 23.405.000,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205219236 sebesar Rp. 9.069.959,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205220720 sebesar Rp. 7.437.367,-
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220403 sebesar Rp. 7.480.379,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220160 sebesar Rp. 5.870.001,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko FADIL No. Faktur SI2205219875 sebesar Rp. 6.150.003,- dan telah di bayarkan ke kasir sebesar Rp. 1.350.002,- sehingga masih ada kekurangan uang sebesar Rp. 4.800.001,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko GOFUR No. Faktur SI2205219874 sebesar Rp. 3.330.000,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205218476 sebesar Rp. 7.695.000,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205219676 sebesar Rp. 5.475.000,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko SUDI MAMPIR No. Faktur SI2205219873 sebesar Rp. 3.740.189,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko AHU No. Faktur SI2205220777 sebesar Rp. 4.400.000,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko FI'AH No. Faktur SI2205220550 sebesar Rp. 4.198.981,-.



- ✓ Uang tagihan dari Toko NAILA No. Faktur SI2206222013 sebesar Rp. 2.500.003,-.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tidak menyetorkan uang tagihan toko ke perusahaan dengan system pembayaran tagihan bisa dilakukan secara cash dan transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 0282 01001286 302 atas nama PT. SINAR REJEKI BERSAMA.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Direktur PT. Sinar Rejeki Bersama mengalami kerugian sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. ERNI Anak Dari SERVULUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya penggelapan uang setoran penjualan milik PT. Sinar Rejeki Bersama yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi di PT. Sinar Rejeki Bersama adalah sebagai Kasir yang bertugas menerima uang tagihan (setoran) dari tagihan sales PT. Sinar Rejeki Bersama sejumlah 12 (dua belas) orang;
 - Bahwa terdakwa adalah salah satu sales PT. Sinar Rejeki Bersama yang telah bekerja di PT. Sinar Rejeki Bersama sejak 8 (delapan) bulan lalu;
 - Bahwa penggelapan Uang Tagihan yang dilakukan Terdakwa baru diketahui tanggal 21 Juni 2022 di Kantor Jl. Jendral Sudirman N0. 38 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa setelah dilakukan audit diketahui Total uang yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri dengan No. Faktor SI2205217552 sebesar Rp. 23.405.000,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205219236 sebesar Rp. 9.069.959,-.
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur



SI2205220720 sebesar Rp. 7.437.367,-

- ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220403 sebesar Rp. 7.480.379,-.
- ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220160 sebesar Rp. 5.870.001,-.
- ✓ Uang tagihan dari Toko FADIL No. Faktur SI2205219875 sebesar Rp. 6.150.003,- dan telah di bayarkan ke kasir sebesar Rp. 1.350.002,- sehingga masih ada kekurangan uang sebesar Rp. 4.800.001,-.
- ✓ Uang tagihan dari Toko GOFUR No. Faktur SI2205219874 sebesar Rp. 3.330.000,-.
- ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205218476 sebesar Rp. 7.695.000,-.
- ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205219676 sebesar Rp. 5.475.000,-.
- ✓ Uang tagihan dari Toko SUDI MAMPIR No. Faktur SI2205219873 sebesar Rp. 3.740.189,-.
- ✓ Uang tagihan dari Toko AHU No. Faktur SI2205220777 sebesar Rp. 4.400.000,-.
- ✓ Uang tagihan dari Toko FI'AH No. Faktur SI2205220550 sebesar Rp. 4.198.981,-.
- ✓ Uang tagihan dari Toko NAILA No. Faktur SI2206222013 sebesar Rp. 2.500.003,-.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang setoran faktur-faktur tersebut dari Terdakwa sedangkan setelah dikonfirmasi ke toko sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SITI NURHALIMAH Binti ADE SUPANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan dipersidangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Penggelapan Uang tagihan milik PT. Sinar Rejeki Bersama yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Sinar Rejeki Bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang, jabatan saksi sekarang adalah sebagai Admin Fakturis dengan tugas dan tanggung jawab adalah menyimpan dan menyiapkan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



faktur tagihan sales, pelunasan piutang di sistem apabila toko telah membayar tagihan kepada sales dan penandaan faktur kembali yang diserahkan oleh Teli gudang;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Rejeki Bersama sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dengan jabatan sebagai Sales yang memiliki tugas dan tanggung jawab menagih hutang customer, mencari customer, menawarkan produk PT. Sinar Rejeki Bersama, melaporkan customer yang sudah membayar tagihan kepada saksi kemudian menyerahkan uang tersebut kepada kasir;
- Bahwa benar PT. Sinar Rejeki Bersama bergerak di Bidang distributor bahan makanan ringan dan minuman botol / cup. Untuk alamat kantor PT. Sinar Rejeki Bersama di Jalan Jend. Sudirman No. 38 Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan total uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan ke kasir PT. Sinar Rejeki Bersama sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri dengan No. Faktor SI2205217552 sebesar Rp. 23.405.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205219236 sebesar Rp. 9.069.959,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205220720 sebesar Rp. 7.437.367,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220403 sebesar Rp. 7.480.379,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220160 sebesar Rp. 5.870.001,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko FADIL No. Faktur SI2205219875 sebesar Rp. 4.800.001,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko GOFUR No. Faktur SI2205219874 sebesar Rp. 3.330.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205218476 sebesar Rp. 7.695.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205219676 sebesar Rp. 5.475.000,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



- ✓ Uang tagihan dari Toko SUDI MAMPIR No. Faktur SI2205219873 sebesar Rp. 3.740.189,
- ✓ Uang tagihan dari Toko AHU No. Faktur SI2205220777 sebesar Rp. 4.400.000,
- ✓ Uang tagihan dari Toko FI'AH No. Faktur SI2205220550 sebesar Rp. 4.198.981,
- ✓ Uang tagihan dari Toko NAILA No. Faktur SI2206222013 sebesar Rp. 2.500.003,
- Bahwa system pembayaran tagihan bisa dilakukan secara cash dan transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening: 0282 01001286 302 atas nama PT. SINAR REJEKI BERSAMA;
- Bahwa adapun prosedur sales yang melakukan penagihan adalah setiap pagi sales mengambil nota tagihan yang jatuh tempo kepada saksi, setelah itu sales tersebut berangkat untuk melakukan penagihan sesuai nota yang saksi berikan. Sore harinya sales kembali ke kantor untuk menyerahkan laporan hasil tagihan konsumen kepada saksi. Setelah itu sales menghitung kembali uang tagihan tersebut dan setelah tidak ada masalah, kemudian sales membawa semua uang tagihan beserta catatan dari saksi untuk diserahkan ke kasir yaitu Sdri. ERNI;
- Bahwa adapun mekanisme sebagai berikut Sales menerima orderan dari Toko/konsumen, kemudian melaporkan orderan barang tersebut ke admin divisi untuk diinput menjadi faktur penjualan yang berisi barang-barang yang disorder. Oleh Admin Divisi, faktur dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu berwarna putih (faktur lunas), copy faktur berwarna merah muda (untuk toko / konsumen) dan copy faktur berwarna kuning untuk gudang. Setelah itu faktur tersebut diserahkan ke gudang dan gudang mengeluarkan barang sesuai faktur. Pada saat barang tersebut akan di antar ke toko/ konsumen, copy faktur warna kuning di tinggal di gudang sehingga pengantar hanya membawa 2 (dua) lembar faktur yang berwarna putih dan merah muda pada saat mengantar barang ke toko/ konsumen. Setelah barang diterima oleh toko/ konsumen kemudian konsumen menandatangani faktur sebagai bukti telah menerima barang. Satu lembar copy faktur yang warna merah muda diserahkan kepada konsumen sedangkan yang satu lembar yang asli warna putih di bawa lagi oleh pengantar untuk diserahkan ke saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

5. SZANI MUSTOFA Bin SUMARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan yaitu sehubungan dengantagihan pengambilan barang milik saksi yang telah saksi bayar lunas ternyata uangnya tidak Terdakwa disetorkan kepada Perusahaan;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko ZANI JAYA, saksi pernah melakukan pembelian barang berupa Snack dan minuman kepada Terdakwa sebagai sales dari PT. SINAR REJEKI BERSAMA;
- Bahwa atas pembelian barang-barang tersebut saksi sudah melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa 14 (empat belas) hari setelah penerimaan barang yaitu pada tanggal 4 Juni 2022 dan pada tanggal 10 Juni 2022 di toko milik saksi yaitu Toko ZANI JAYA di Pasar Indra Sari Jalan H. Udan Said Kel. Baru Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah yang dibuktikan dengan saksi telah menerima faktur pembayaran asli dari Terdakwa berupa:
 1. No. Faktur : S12205218476 tanggal 16-05-2022 yang barangnya saksi terima tanggal 20-05-2022 dengan total uang sebesar Rp. 7.695.000,-.
 2. No. Faktur : S12205219676 tanggal 23-05-2022 yang barangnya saksi terima tanggal 26-05-2022 dengan total uang sebesar Rp. 5.475.000,-.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi RORING datang ke toko milik saksi menanyakan masalah pembayaran nota dengan No.Faktur S12205218476 dan S12205219676, kemudian saksi tunjukkan bahwa saksi telah menerima nota berwarna putih dan Sdr. RORING mengatakan bahwa uangnya tidak disetorkan ke Perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AHMAT ABDUL GOPOR Bin SUNARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dilakukan pemeriksaan dipersidangan yaitu sehubungan dengan tagihan pengambilan barang milik saksi yang telah saksi bayar lunas ternyata uangnya tidak disetorkan Terdakwa kepada PT. Sinar Rejeki Bersama;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut 7 (tujuh) hari setelah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



penerimaan barang yaitu pada tanggal 24 Mei 2022 di toko milik saksi yaitu Toko GOFUR di Jalan Padat Karya Kel. Baru, Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah dengan No. Faktur: S12205219874 tanggal 24 Mei 2022 yang barangnya saksi terima tanggal 24 Mei 2022 dengan total uang sebesar Rp. 3.330.000;

- Bahwa kemudian saksi RORING datang ke toko saksi menanyakan nota pembayaran saksi dan di jelaskan bahwa uangnya tidak Terdakwa setorkan kepada PT. Sinar Rejeki Bersama;
- Bahwa cara saksi melakukan order/ pesan minuman botol tersebut adalah Terdakwa datang ke toko saksi untuk melakukan tagihan nota yang jatuh tempo sekaligus menanyakan barang apa yang sudah habis, kalau barang sedang kosong maka saksi langsung melakukan order barang lagi kepada Terdakwa dan di catat oleh Terdakwa Paling 2 (dua) hari kemudian barang yang saksi order tersebut di antar oleh sopir dan kernet PT. Sinar Rejeki Bersama ke toko saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan Terdakwa telah melakukan penggelapan uang tagihan penjualan barang milik PT. Sinar Rejeki Bersama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Rejeki Bersama sejak tanggal 01 Oktober 2021, jabatan terakhir Terdakwa adalah Sales Forisa danmix dengan tugas dan tanggung jawab adalah melakukan tagihan dan melakukan order kepada konsumen.
- Bahwa PT. Sinar Rejeki Bersama Pangkalan Bun bergerak di Bidang distributor Makan ringan seperti Apollo, Susu kedelai naraya Soya, Teh Gunung Satria, Miko Nangka, Tiara Stick, Pempes Suiti, Tissue paseo Nais joli dan semua produk ABC dan alamat kantornya yaitu berada di Jl. Jendral Sudirman No. 38, Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun mekanisme pekerjaan Terdakwa sebagai sales dilakukan dengan cara berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



Sales menerima orderan dari Toko/ konsumen, kemudian melaporkan orderan barang tersebut ke admin divisi untuk diinput menjadi faktur penjualan yang berisi barang-barang yang disorder. Oleh Admin Divisi, faktur dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu berwarna putih (faktur lunas), copy faktur berwarna merah muda (untuk toko/ konsumen) dan copy faktur berwarna kuning untuk gudang. Setelah itu faktur tersebut diserahkan ke gudang dan gudang mengeluarkan barang sesuai faktur. Pada saat barang tersebut akan di antar ke toko/ konsumen, copy faktur warna kuning di tinggal di gudang sehingga pengantar hanya membawa 2 (dua) lembar faktur yang berwarna putih dan merah muda pada saat mengantar barang ke toko/ konsumen. Setelah barang diterima oleh toko/ konsumen kemudian konsumen menandatangani faktur sebagai bukti telah menerima barang. Satu lembar copy faktur yang warna merah muda diserahkan kepada konsumen sedangkan yang satu lembar yang asli warna putih di bawa lagi oleh pengantar untuk diserahkan ke saksi SITI NURHALIMAH selaku Admin Fakturis;

- Bahwa prosedur Terdakwa sebagai sales yang melakukan penagihan adalah setiap pagi sales mengambil nota tagihan yang jatuh tempo kepada saksi, setelah itu sales tersebut berangkat untuk melakukan penagihan sesuai nota yang saksi berikan. Sore harinya sales kembali ke kantor untuk menyerahkan laporan hasil tagihan konsumen kepada saksi. Setelah itu sales menghitung kembali uang tagihan tersebut dan setelah tidak ada masalah, kemudian sales membawa semua uang tagihan beserta catatan dari saksi untuk diserahkan ke saksi ERNI selaku Kasir;
- Bahwa setelah mendapat uang pembayaran secara tunai dari konsumen uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir PT. Sinar Rejeki Bersama, dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri dengan No. Faktur SI2205217552 sebesar Rp. 23.405.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205219236 sebesar Rp. 9.069.959,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205220720 sebesar Rp. 7.437.367,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220403 sebesar Rp. 7.480.379,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220160 sebesar Rp.



- 5.870.001,
- ✓ Uang tagihan dari Toko FADIL No. Faktur SI2205219875 sebesar Rp. 4.800.001,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko GOFUR No. Faktur SI2205219874 sebesar Rp. 3.330.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205218476 sebesar Rp. 7.695.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205219676 sebesar Rp. 5.475.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko SUDI MAMPIR No. Faktur SI2205219873 sebesar Rp. 3.740.189,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko AHU No. Faktur SI2205220777 sebesar Rp. 4.400.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko FI'AH No. Faktur SI2205220550 sebesar Rp. 4.198.981,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko NAILA No. Faktur SI2206222013 sebesar Rp. 2.500.003,

atau sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa uang setoran yang tidak Terdakwa setorkan ke pada Kasir PT. Sinar Rejeki Bersama sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa uang setoran tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperlaun sehari-hari dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) Unit Hand Phone iphone 11, membeli 1 (satu) buah Tas, membeli 1 (satu) set Kursi dan meja, membeli pakian milik Terdakwa, membayar arisan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna merah tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 telah di jual oleh saksi RORING atas persetujuan Terdakwa seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya Terdakwa serahkan kepada perusahaan untuk mengurangi uang perusahaan yang telah Terdakwa gelapkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan kerugian perusahaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Hasil audit internal PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima uang;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205217552, tanggal 11 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219236, tanggal 20 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220720, tanggal 30 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220403, tanggal 27 Mei 2022, dengan nama Klara (UD) (PKNCST0309) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220160, tanggal 26 Mei 2022, dengan nama Klara (UD) (PKNCST0309) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI22052219875, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Fadhil Toko (PKNCST0199) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219874, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Gofur (Pasar Baru) (PKNCST0236) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205218476, tanggal 16 Mei 2022, dengan nama ZANI JAYA (UD) (PKNCST0401) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219676, tanggal 23 Mei 2022, dengan nama ZANI JAYA (UD) (PKNCST0401) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219873, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Sudi Mampir (CV) (PKNCST0552) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220777, tanggal 05 Mei

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, dengan nama Ahu (PKNCST0029) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;

- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI220520550, tanggal 28 Mei 2022, dengan nama Pi ah (PKNCSTT0428) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2206222013, tanggal 07 Juni 2022, dengan nama Naila (PKNCST0382) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) set meja dan kursi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 2 (dua) lembar baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sinar Rejeki Bersama sejak tanggal 1 Oktober 2021, jabatan terakhir Terdakwa adalah Sales Forisa danmix dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tagihan dan melakukan order kepada konsumen;
- Bahwa PT. Sinar Rejeki Bersama Pangkalan Bun bergerak di Bidang distributor Makan ringan seperti Apollo, Susu kedelai naraya Soya, Teh Gunung Satria, Miko Nangka, Tiara Stick, Pempes Suiti, Tissue paseo Nais joli dan semua prudok ABC dan alamat kantornya yaitu berada di Jl. Jendral Sudirman No. 38, Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Terdakwa sebagai sales dilakukan dengan cara berikut:

Sales menerima orderan dari Toko/ konsumen, kemudian melaporkan orderan barang tersebut ke admin divisi untuk diinput menjadi faktur penjualan yang berisi barang-barang yang disorder. Oleh Admin Divisi, faktur dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu berwarna putih (faktur lunas), copy faktur berwarna merah muda (untuk toko / konsumen) dan copy faktur berwarna kuning untuk gudang. Setelah itu faktur tersebut diserahkan ke gudang dan gudang mengeluarkan barang sesuai faktur. Pada saat barang tersebut akan di antar ke toko/ konsumen, copy faktur warna kuning di tinggal di gudang sehingga pengantar hanya membawa 2 (dua) lembar faktur yang berwarna putih dan merah muda pada saat mengantar barang ke toko/ konsumen. Setelah barang diterima oleh toko/ konsumen kemudian konsumen menandatangani faktur sebagai bukti telah menerima barang. Satu lembar copy faktur yang warna merah muda diserahkan kepada konsumen sedangkan yang satu lembar yang

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



asli warna putih di bawa lagi oleh pengantar untuk diserahkan ke saksi SITI NURHALIMAH selaku Admin Fakturis;

- Bahwa prosedur Terdakwa sebagai sales yang melakukan penagihan adalah setiap pagi sales mengambil nota tagihan yang jatuh tempo kepada saksi, setelah itu sales tersebut berangkat untuk melakukan penagihan sesuai nota yang saksi berikan. Sore harinya sales kembali ke kantor untuk menyerahkan laporan hasil tagihan konsumen kepada saksi. Setelah itu sales menghitung kembali uang tagihan tersebut dan setelah tidak ada masalah, kemudian sales membawa semua uang tagihan beserta catatan dari saksi untuk diserahkan ke saksi ERNI selaku Kasir;
- Bahwa setelah mendapat uang pembayaran secara tunai dari konsumen uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir PT. Sinar Rejeki Bersama, dengan perincian sebagai berikut:
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri dengan No. Faktor SI2205217552 sebesar Rp. 23.405.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205219236 sebesar Rp. 9.069.959,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205220720 sebesar Rp. 7.437.367,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220403 sebesar Rp. 7.480.379,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220160 sebesar Rp. 5.870.001,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko FADIL No. Faktur SI2205219875 sebesar Rp. 4.800.001,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko GOFUR No. Faktur SI2205219874 sebesar Rp. 3.330.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205218476 sebesar Rp. 7.695.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205219676 sebesar Rp. 5.475.000,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko SUDI MAMPIR No. Faktur SI2205219873 sebesar Rp. 3.740.189,
 - ✓ Uang tagihan dari Toko AHU No. Faktur SI2205220777 sebesar Rp. 4.400.000,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



- ✓ Uang tagihan dari Toko FI'AH No. Faktur SI2205220550 sebesar Rp. 4.198.981,
- ✓ Uang tagihan dari Toko NAILA No. Faktur SI2206222013 sebesar Rp. 2.500.003,

atau sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa uang setoran yang tidak Terdakwa setorkan ke pada Kasir PT. Sinar Rejeki Bersama sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa uang setoran tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) Unit Hand Phone iphone 11, membeli 1 (satu) buah Tas, membeli 1 (satu) set Kursi dan meja, membeli pakaian milik Terdakwa, membayar arisan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan kerugian perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penggelapan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan penggelapan adalah kata penggelapan berasal dari kata “gelap” yang artinya tidak atau belum jelas (tentang perihal, perkara, dan sebagainya); samar: *tentang benar atau tidaknya soal yang dihebohkan itu*, rahasia (tidak secara terang-terangan); tidak halal atau tidak sah; tidak menurut aturan (undang-undang, hukum) yang berlaku sedangkan kata penggelapan sendiri artinya proses, cara, perbuatan menggelapkan.



Sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah perbuatan yang dilakukan tidak terang terangan sehingga bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa orang yang di dakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Fitriyah Binti Muhammad Darkan, telah membenarkan identitasnya dan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut, sehingga tidak terjadi eror in persona, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya terbukti Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Sinar Rejeki Bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja di PT. Sinar Rejeki Bersama sejak tanggal 1 Oktober 2021, jabatan terakhir Terdakwa adalah Sales Forisa danmix dengan tugas dan tanggung jawab melakukan tagihan dan melakukan order kepada konsumen, PT. Sinar Rejeki Bersama Pangkalan Bun bergerak di Bidang distributor Makan ringan seperti Apollo, Susu kedelai naraya Soya, Teh Gunung Satria, Miko Nangka, Tiara Stick, Pempes Suiti, Tissue paseo Nais joli dan semua prudok ABC dan alamat kantornya yaitu berada di Jl. Jendral Sudirman No. 38, Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa mekanisme pekerjaan Terdakwa sebagai sales dilakukan dengan cara berikut:

Sales menerima orderan dari Toko/ konsumen, kemudian melaporkan orderan barang tersebut ke admin divisi untuk diinput menjadi faktur penjualan yang berisi barang-barang yang disorder. Oleh Admin Divisi, faktur dicetak sebanyak 3 (tiga) rangkap yaitu berwarna putih (faktur lunas), copy faktur berwarna merah muda (untuk toko/ konsumen) dan copy faktur berwarna kuning untuk gudang. Setelah itu faktur tersebut diserahkan ke gudang dan gudang mengeluarkan barang sesuai faktur. Pada saat barang tersebut akan di antar ke toko/ konsumen, copy faktur warna kuning di tinggal di gudang sehingga pengantar hanya membawa 2 (dua) lembar faktur yang berwarna putih dan merah muda pada saat mengantar barang ke toko/ konsumen. Setelah barang diterima oleh toko/ konsumen kemudian konsumen menandatangani faktur sebagai bukti telah menerima barang. Satu lembar copy faktur yang warna merah muda diserahkan kepada konsumen sedangkan yang satu lembar yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



asli warna putih di bawa lagi oleh pengantar untuk diserahkan ke saksi SITI NURHALIMAH selaku Admin Fakturis, selanjutnya Terdakwa sebagai sales yang melakukan penagihan adalah setiap pagi sales mengambil nota tagihan yang jatuh tempo kepada saksi, setelah itu sales tersebut berangkat untuk melakukan penagihan sesuai nota yang saksi berikan. Sore harinya sales kembali ke kantor untuk menyerahkan laporan hasil tagihan konsumen kepada saksi. Setelah itu sales menghitung kembali uang tagihan tersebut dan setelah tidak ada masalah, kemudian sales membawa semua uang tagihan beserta catatan dari saksi untuk diserahkan ke saksi ERNI selaku Kasir;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa setelah mendapat uang pembayaran secara tunai dari konsumen, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir PT. Sinar Rejeki Bersama, dengan perincian sebagai berikut:

- ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri dengan No. Faktor SI2205217552 sebesar Rp. 23.405.000,
- ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205219236 sebesar Rp. 9.069.959,
- ✓ Uang tagihan dari Toko Sarana Sehat Mandiri No. Faktur SI2205220720 sebesar Rp. 7.437.367,
- ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220403 sebesar Rp. 7.480.379,
- ✓ Uang tagihan dari Toko UD. KLARA No. Faktur SI2205220160 sebesar Rp. 5.870.001,
- ✓ Uang tagihan dari Toko FADIL No. Faktur SI2205219875 sebesar Rp. 4.800.001,
- ✓ Uang tagihan dari Toko GOFUR No. Faktur SI2205219874 sebesar Rp. 3.330.000,
- ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205218476 sebesar Rp. 7.695.000,
- ✓ Uang tagihan dari Toko ZANI JAYA No. Faktur SI2205219676 sebesar Rp. 5.475.000,
- ✓ Uang tagihan dari Toko SUDI MAMPIR No. Faktur SI2205219873 sebesar Rp. 3.740.189,
- ✓ Uang tagihan dari Toko AHU No. Faktur SI2205220777 sebesar Rp. 4.400.000,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



- ✓ Uang tagihan dari Toko FI'AH No. Faktur SI2205220550 sebesar Rp. 4.198.981,
- ✓ Uang tagihan dari Toko NAILA No. Faktur SI2206222013 sebesar Rp. 2.500.003,

atau total sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dan di persidangan Terdakwa mengaku uang setoran tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa juga membeli 1 (satu) Unit Hand Phone iphone 11, membeli 1 (satu) buah Tas, membeli 1 (satu) set Kursi dan meja, membeli pakian milik Terdakwa, membayar arisan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa dengan tanpa kewenangannya menggunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa uang pembayaran konsumen ke PT. Sinar Rejeki Bersama sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), maka demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan penggelapan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur didalamnya telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya misalnya mendapat upah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. Sinar Rejeki Bersama mendapat upah untuk melaksanakan pekerjaannya melakukan melakukan order kepada konsumen, PT. Sinar Rejeki Bersama Pangkalan Bun bergerak di Bidang distributor Makan ringan seperti Apollo, Susu kedelai naraya Soya, Teh Gunung Satria, Miko Nangka, Tiara Stick, Pempes Suiti, Tissue paseo Nais joli dan semua prudok ABC dan alamat kantornya yaitu berada di Jl. Jendral Sudirman No. 38, Kel. Sidorejo Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan Tengah dan melakukan penagihan kepada konsumen dan menyertorkannya ke Kasir PT. Sinar Rejeki Bersama

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan



sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022, Terdakwa setelah mendapat uang pembayaran secara tunai dari konsumen, uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke Kasir PT. Sinar Rejeki Bersama, total sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) selanjutnya Terdakwa penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp89.401.880,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) milik PT. Sinar Rejeki Bersama ada pada Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhannya bukan karena Terdakwa melakukan kejahatan misalnya mencuri, akan tetapi uang tersebut ada pada Terdakwa karena Terdakwa melakukan pekerjaannya melakukan penagihan penjualan PT. Sinar Rejeki Bersama;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus sifat pemidanaan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah sedangkan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Slip Timbang dari PT. SLM, 1 (satu) lembar Slip Timbang dari PT. EUP dan 1 (satu) lembar Slip Timbang dari PT. PELINDO adalah bukti



kesalahan Perbuatan Terdakwa, maka tetap terlampir pada berkas perkara, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki warna Putih dengan Nopol KH 8420 GK adalah milik PT. MDP yang terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada PT. MDP melalui saksi Ir. Arifin Bin Arsyad sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang Tunai Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah hasil penjualan CPO milik PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) yang dilakukan Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Energi Unggul Persada (PT. EUP) melalui saksi Hendra Als Hen Hasil audit internal PT. Sinar Rejeki Bersama;

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima uang;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205217552, tanggal 11 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219236, tanggal 20 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220720, tanggal 30 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220403, tanggal 27 Mei 2022, dengan nama Klara (UD) (PKNCST0309) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220160, tanggal 26 Mei 2022, dengan nama Klara (UD) (PKNCST0309) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI22052219875, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Fadhil Toko (PKNCST0199) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219874, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Gofur (Pasar Baru) (PKNCST0236) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205218476, tanggal 16 Mei 2022, dengan nama ZANI JAYA (UD) (PKNCST0401) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219676, tanggal 23 Mei

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, dengan nama ZANI JAYA (UD) (PKNCST0401) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;

- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219873, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Sudi Mampir (CV) (PKNCST0552) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220777, tanggal 05 Mei 2022, dengan nama Ahu (PKNCST0029) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI220520550, tanggal 28 Mei 2022, dengan nama Pi ah (PKNCSTT0428) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2206222013, tanggal 07 Juni 2022, dengan nama Naila (PKNCST0382) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;

Yang membuktikan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi PT. Sinar Rejeki Bersama dan merupakan bagian dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka tetap terlapir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set meja dan kursi, 1 (satu) buah tas warna hitam adalah barang yang Terdakwa beli dari hasil melakukan kejahatan terhadap PT. Sinar Rejeki Bersama, maka dikembalikan kepada PT. Sinar Rejeki Bersama melalui saksi RORING EHA Anak Dari JOHANIS EHA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar baju telah Terdakwa beli dari hasil kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sinar Rejeki Bersama;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan kerugian yang dialami PT. Sinar Rejeki Bersama;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah



dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriyah Binti Muhammad Darkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana dalam Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Hasil audit internal PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) lembar berita acara serah terima uang;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205217552, tanggal 11 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219236, tanggal 20 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220720, tanggal 30 Mei 2022, dengan nama Sarana Sehat Mandiri (PT) (PKNCST00112090) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220403, tanggal 27 Mei 2022, dengan nama Klara (UD) (PKNCST0309) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220160, tanggal 26 Mei 2022, dengan nama Klara (UD) (PKNCST0309) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
 - 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI22052219875, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Fadhil Toko (PKNCST0199) dari PT. Sinar Rejeki

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama;

- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219874, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Gofur (Pasar Baru) (PKNCST0236) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205218476, tanggal 16 Mei 2022, dengan nama ZANI JAYA (UD) (PKNCST0401) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219676, tanggal 23 Mei 2022, dengan nama ZANI JAYA (UD) (PKNCST0401) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205219873, tanggal 24 Mei 2022, dengan nama Sudi Mampir (CV) (PKNCST0552) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2205220777, tanggal 05 Mei 2022, dengan nama Ahu (PKNCST0029) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI220520550, tanggal 28 Mei 2022, dengan nama Pi ah (PKNCSTT0428) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;
- 1 (satu) Lembar nota dengan nomor Faktur SI2206222013, tanggal 07 Juni 2022, dengan nama Naila (PKNCST0382) dari PT. Sinar Rejeki Bersama;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) set meja dan kursi;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Sinar Rejeki Bersama melalui saksi RORING EHA Anak Dari JOHANIS EHA

- 2 (dua) lembar baju;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Heru Karyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H., dan Firmansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Pbu



oleh Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun,
serta dihadiri oleh Pandu Nugrahanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Heru Karyono, S.H.

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi, SH